

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 708

TAHUN : 2005

SERI : D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2005

### TENTANG

### PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan gairah kerja serta memotivasi pengelola pendapatan asli daerah, perlu adanya perangsang dalam bentuk upah pungut ;
- b. bahwa peraturan daerah nomor 8 Tahun 1985 tentang Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan ;
- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 519) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan .....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
7. Upah Pungut adalah pemberian dari sebagian pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pencapaian penerimaan asli daerah sebagai uang perangsang.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pendapatan, penentuan besarnya pendapatan yang terutang sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetorannya.
9. Biaya Pungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungut dan aparat penunjang lainnya dalam rangka kegiatan pemungutan.
10. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber Pendapatan Pemerintah daerah Kabupaten Serang.
11. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN UPAH PUNGUT

#### Pasal 2

- (1) Setiap Kegiatan Pemungutan pendapatan asli daerah diberikan upah pungut berupa uang.
- (2) Upah Pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan gairah kerja serta memotivasi pengelola pendapatan asli daerah.

#### Pasal 3

Besarnya upah pungut yang diberikan atas pendapatan asli daerah ditetapkan 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penerimaan.

#### Pasal 4

- (1) Pembagian upah pungut ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pembagian upah pungut.

BAB III .....

### BAB III

#### SUMBER PENERIMAAN UPAH PUNGUT

##### Pasal 5

- (1) Upah pungut bersumber dari pendapatan asli daerah.
- (2) Sumber Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### BAB IV

#### WAKTU PEMBERIAN UPAH PUNGUT

##### Pasal 6

Pemberian upah pungut diberikan setiap bulan dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah bulan lalu.

##### Pasal 7

Upah pungut dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Untuk pemberian upah pungut sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan masih menggunakan ketentuan terdahulu, dan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Hal –hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Nomor 107 Tahun 1985) Seri D, dan segala ketentuan petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 25 Mei 2005

**Pj. BUPATI SERANG,**

**Cap/ttd**

**A. R I V A ' I**

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 31 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

**Cap/ttd**

**AMAN SUKARSO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2005 NOMOR 708**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**I. U M U M**

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memotivasi gairah kerja para pengelola Pendapatan Asli Daerah, maka dalam pelaksanaan pemungutannya disediakan biaya upah yang bersumber dari penerimaan PAD yang diperoleh. Persentase upah yang harus diberikan kepada para pengelola/pemungut PAD ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pos-pos sebagai berikut :

1. Pajak Daerah ;
2. Retribusi Daerah ;
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk dapat lebih meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan memberikan motivasi dan rangsangan berupa upah pungut Pendapatan Asli Daerah kepada para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang dapat lebih ditingkatkan sehingga Pemerintah Kabupaten Serang akan sanggup dan mampu membiayai pembangunan pada berbagai sektor.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5 .....

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ bersumber dari Pendapatan Asli Daerah “ adalah bahwa upah pungut diperhitungkan dari jumlah pungutan yang diterima oleh pengelola/pemungut Pendapatan Asli Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 2 Tahun 2005

Tanggal : 25 Mei 2005

Tentang : Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah

**SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

| NO | JENIS PAD               | URAIAN PAD  |
|----|-------------------------|---|
| 1  | 2                       | 3   |
| 1. | <b>Pajak Daerah</b>     | 1. Pajak Hotel<br>2. Pajak Restoran<br>3. Pajak Hiburan<br>4. Pajak Reklame<br>5. Pajak Penerangan Jalan<br>6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambangan<br>7. Pajak Parkir<br>8. Pajak Pengelolaan Dermaga<br>9. Pajak Pengelolaan Alat Kelabuhanan  |
| 2. | <b>Retribusi Daerah</b> | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinkes<br>2. Retribusi RSUD<br>3. Retribusi Labkesda<br>4. Retribusi Kebersihan<br>5. Retribusi Cetak KTP<br>6. Retribusi Cetak Akte Catatan Sipil<br>7. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak.<br>8. Retribusi Parkir<br>9. Retribusi Pelayanan Pasar<br>10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor<br>11. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan<br>12. Retribusi Sawah Luhur<br>13. Retribusi Usaha Pasar Grosir<br>14. Retribusi Terminal<br>15. Retribusi Rumah Potong Hewan<br>16. Retribusi Pembuangan Limbah<br>17. Retribusi Balai Benih Pertanian<br>18. Retribusi Tambak Perikanan<br>19. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan<br>20. Retribusi IPPT<br>21. Retribusi Ijin Gangguan<br>22. Retribusi Ijin Trayek<br>23. Retribusi Alat Pemadam Kebakaran<br>24. Retribusi Ijin Jasa Kontruksi<br>25. Retribusi Kelabuhanan |



| 1  | 2                               | 3  |
|----|---------------------------------|--|
| 3. | <b>Lain – Lain PAD Yang Sah</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan Ijin Sarana Kesehatan</li><li>2. Penerimaan Sewa Mesin Gilas</li><li>3. Penerimaan Sewa Gedung</li><li>4. Penerimaan Sewa DMJ</li><li>5. Penerimaan WDP</li><li>6. Penerimaan SIUP</li><li>7. Penerimaan TDG</li><li>8. Penerimaan Surat Ijin Usaha Industri</li><li>9. Penerimaan Tunggakan Pajak/Retribusi</li><li>10. Penerimaan DPKK TKA</li><li>11. Penerimaan AKDHK/ADJK</li><li>12. Penerimaan Akte Nikah</li><li>13. Penerimaan Dari SPP-SPMA</li><li>14. Penerimaan Dari AKPER</li><li>15. Penerimaan Sewa Panggung Reklame</li><li>16. Penerimaan MCK Pakupatan.</li></ol> |

**Pj. BUPATI SERANG,**

**Cap/ttd**

**A. R I V A ' I**